



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Pangra'ta, 26 November 1996, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

BAOBAB MATASAK, tempat tanggal lahir Dende, 6 Agustus 1996, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 14 Agustus 2024 di bawah register perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tnr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Maret 2017 di Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua dengan Nomor : - dihadapan Pemuka Agama Kristen;
2. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2018 telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara Akte Perkawinan Nomor - antara Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan di Toraja Utara tanggal 3 Januari 2019;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada akhir tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi cek cok terus menerus hal ini dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2019 keadaan rumah tangga penggugat mulai terjadi pertengkaran / percekoc yang terus menerus. Tidak ada henti-hentinya maka akibat pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2022 Penggugat mencari kerja di Berau sampai saat ini. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniakan Dua Orang anak yang bernama;
 - 5.1. Anak I, lahir pada tanggal 16 Agustus 2017;
 - 5.2. Anak II, lahir pada tanggal 4 September 2021;
6. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, hal ini tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat; Selama penggugat berada di Berau Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat dan selama Penggugat dan Tergugat tidak menjadi satu lagi / tidak satu rumah lagi Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cek cok terus menerus, hal ini dikarenakan Tergugat tidak mau mencari kerja;
8. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menasehati Tergugat agar mau bekerja, akan tetapi nasehat dari Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat dan Tergugat tetap tidak mau cari kerja;
9. Bahwa keadaan Tergugat yang tidak bekerja sehingga Penggugat menjadi tulang punggung keluarga yang harus menghidupi dua orang anak dan Tergugat;
10. Bahwa telah berbagai cara di tempuh akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan yang dikemukakan di atas mohon kiranya Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Toraja Utara dengan Nomor Akte Perkawinan Nomor - tanggal 2 Nopember 2018 putus dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan satu rangkap Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara untuk dicatat dalam daftar di peruntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Agustus 2024, tanggal 29 Agustus 2024 dan tanggal 5 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 23 September 2024, Penggugat secara lisan menyatakan ingin mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tnr.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura, yaitu Rbg tidak mengatur perihal pencabutan Gugatan, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat berhak mencabut Gugatannya sepanjang belum ada Jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara belum sampai pada jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mencoret nomor perkara tersebut dari buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dalam perkara ini;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Nomor Register 33/Pdt.G/2024/PN Tnr telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mencoret perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tnr tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami, Arif Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
.			
2	Biaya Proses.....	:	Rp 50.000,00;
.			
3	Biaya Panggilan.....	:	Rp238.000,00;
.			
4	PNBP.....	:	Rp 30.000,00;
.		
5	Materai.....	:	Rp 10.000,00;
.			
6	Redaksi.....	:	<u>Rp 10.000,00;</u> +
.			
	Jumlah.....	:	Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)